



Puskesmas Tragah

Jl Raya Tragah No 30 69165 081946197195

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan /
Puskesmas Tragah

Pelayanan Rawat Jalan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan ktp
2. Kartu kunjungan bagi Pasien lama
3. bagi peserta BPJS membawa fotocopy kartu BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pasien datang menuju pusat informasi untuk menyampaikan keperluannya terhadap pelayanan Puskesmas
2. pasien mengambil nomor antrian dan melakukan pendaftaran sesuai antrian
3. pasien menunggu di ruang tunggu sampai ada panggilan masuk ke poli umum
4. pasien dilakukan anamnesa dan pemeriksaan awal oleh petugas untuk menegakkan diagnosa berdasarkan ICD X
5. Pasien diberikan tindakan atau rujukan internal atau rujukan ke Fasilitas Kesehatan yang lebih tinggi atau cukup pengobatan rawat jalan/ pemberian resep sesuai dengan diagnosa penyakit
6. Jika pengobatan rawat jalan, pasien menyerahkan resep ke kamar obat dan menunggu di ruang tunggu sampai penyerahan obat
7. Pasien membayar biaya pelayanan di kasir

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Sesuai dengan Tindakan yang diberikan berdasarkan diagnosa penyakit

Biaya / Tarif

7500

Sesuai dengan perda Kabupaten Bangkalan yang berlaku



Puskesmas Tragah

Jl Raya Tragah No 30 69165 081946197195

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan /
Puskesmas Tragah

Produk Pelayanan

1. PELAYANAN POLI UMUM

Pengaduan Layanan

Jika ada Keluhan, Kritik dan saran terkait pelayanan UPTD Puskesmas Tragah dapat di sampaikan melalui pusat pengaduan atau call center